



**PENETAPAN**

Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**RINI HATI HULU**, umur 35 tahun, tempat/tanggal lahir Bawolato, 16-09-1987, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Bawolato Desa Bawolato, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHTIAR ELFASRI GULO, S.H**, Dkk Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM KATA NIAS HASAMBUA** yang beralamat di Perumnas Fodo, Jalan Teluk dalam No.172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 25 Nopember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Permohonan tanggal 25 Nopember 2022;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 25 Nopember 2022 tentang hari sidang pertama perkara permohonan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 25 Nopember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 25 Nopember 2022 di bawah register perkara Perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SIMA'ATI HAREFA (Almh), sebagaimana dalam surat Kartu Keluarga dengan No. 1214033009220002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nias Selatan;
- 2) Bahwa semasa hidupnya orangtua (Ibu) Pemohon mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama yakni :
  1. Rini Hati Hulu
  2. Mengalah Hati Hulu
  3. Elman Karyanus Hulu
  4. Waspada Hulu
- 3) Bahwa semasa hidupnya orangtua (Ibu) Pemohon telah bergabung disalah satu perusahaan Asuransi jiwa di PT Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis: 12148796 dan kemudian yang menjadi tertanggung adalah Pemohon sendiri;
- 4) Bahwa dalam aturan PT Prudential Life Assurance apabila salah satu misalnya pemegang Polis dan Tertanggung meninggal dunia maka yang menerima uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan adalah ahli warisnya;
- 5) Bahwa karena sesuatu penyakit, dimana orangtua (Ibu) Pemohon yang bernama SIMA'ATI HAREFA tersebut meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 1214-KM-30092022-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias selatan, Tertanggal 30 September 2022;
- 6) Bahwa selanjutnya karena orangtua (Ibu) Pemohon yang bernama SIMA'ATI HAREFA (Almh) dalam hal ini selaku Pemegang Polis di PT Prudential Life Assurance sebagaimana yang di jelaskan Pemohon pada point-1 diatas telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit, maka pihak dari PT Prudential Life Assurance akan memberikan uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan kepada **Ahli Waris** Pemegang Polis dengan jumlah sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melauai Polis: 12148796 atas nama Pemegang Polis SIMA'ATI HAREFA;
- 7) Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan Klaim uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan di PT Prudential Life Assurance, dimana Pihak dari PT Prudential Life Assurance menyarankan Pemohon untuk mengajukan Permohonan berupa ijin penetapan sebagai Wakil Ahli Waris Untuk Pengambilan uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan di PT Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis : 12148796 dengan atas nama Pemegang Polis yakni SIMA'ATI HAREFA (Almh) di

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Setempat dengan alasan bahwa Pemegang Polis yakni SIMA'ATI HAREFA mempunyai ahli waris sebanyak 4 (empat) orang dan yang diperbolehkan untuk mengurus/ Klaim uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan tersebut harus salah satu ahli waris Pemegang Polis;

8) Maka untuk itu Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon supaya Menetapkan Pemohon sebagai Wakil Ahli Waris Untuk Pengambilan uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan di PT Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis : 12148796 dengan atas nama Pemegang Polis yakni SIMA'ATI HAREFA;

9) Bahwa sejumlah uang tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pembuatan kuburan Almarhumah dan termasuk untuk membayar segala utang-utang/biaya adat pada saat acara meninggalnya almarhumah;

10) Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung;

11) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab para pemohon sepenuhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wakil Ahli Waris Untuk Pengambilan uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan di PT Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis : 12148796 dengan atas nama Pemegang Polis yakni SIMA'ATI HAREFA;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Polis Nomor 121148796 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Buku Tabungan An. RINI HATI HULU dengan Nomor Rekening 0161330172 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan An. Rini Hati Hulu yang ditandatangani oleh Pelapor An. Rini Hati Hulu tanggal 28 September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Laporan Kehilangan / Tercecer Barang nomor :LBK/442/IX/2022/SPKT "C"/CU/Res-Nisel tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 010/P.IX.2022 tanggal 29 September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Faonibe Hulu Nomor : 474.3/25/103.2024/2022 tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Sima'ati Harefa Nomor : 474.3/26/103.2024/2022 tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Sima'ati Harefa Nomor ::22/0579/R.6-BNKP/9/22 tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Rini Hati Hulu, Nomor 1214-LT-18012017-0032 tanggal 17 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocoy Kartu Keluarga An. Rini Hati Hulu Nomor 1214033009220002 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2022; selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocoy Kartu Keluarga An. Faonibe Hulu Nomor 1214032911080010 yang dikeluarkan tanggal 27 April 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian An. Sima'ati Harefa Nomor 1214-KM-30092022-0016 tanggal 30 September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Akta Kematian Sima'ati Harefa Nomor 97/K/BPHMS-BNKP/9/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 28 september 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kematian An. Faonibe Hulu Nomor 1214-KM-30092022-0017 tanggal 30 September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Akta Kematian Faonibe Hulu Nomor 77/K/BPHMS-BNKP/9/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 28 september 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1214-KW-24082020-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-24082020-0006 Antara Faonibe dengan Sima'ati Harefa selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesemua bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Toroziduhu Laia, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah termasuk Ahli waris Alm. Sima'ati Harefa;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus Alm. Welinambowo Duha semasa hidupnya adalah Pemohon sampai pada penguburan Alm. Welinambowo Duha;
- Bahwa Setahu saksi yang mengurus Alm. Sima'ati Harefa semasa hidupnya adalah Pemohon sampai pada penguburan Alm. Sima'ati Harefa;
- Bahwa Setahu Saksi Semua keluarga sudah memberikan tanggungjawab kepada pemohon untuk mengurus Asuransi Prudential Atas nama Alm. Sima'ati Harefa;
- Bahwa Setahu Saksi Alm. Sima'ati Harefa semasa hidupnya telah masuk Asuransi Prudential;
- Bahwa Pada saat Alm. Sima'ati Harefa meninggal Dunia, semua biaya dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi yang dicatat dalam Polis Asuransi ahli waris dari Alm. Sima'ati Harefa adalah Rini Hati Hulu;
- Bahwa Setahu Saksi Alm. Sima'ati Harefa meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 1214-KM-30092022-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias selatan, Tertanggal 30 September 2022;

2. Waspada Hulu, tidak diambil sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Penetapan untuk mengurus Asuransi Prudential Alm. Sima'ati Harefa;
- Bahwa Alm. Sima'ati Harefa meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022;
- Bahwa yang mengurus Alm. Simaati Harefa semasa hidupnya adalah Pemohon dan semua biaya baik biaya kesehatan maupun yang keperluan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari hari yang digunakan oleh Alm. Sima'ati Harefa sampai Almarhumah meninggal dunia semua yang membiayai pemohon sendiri;

- Bahwa Alm. Sima'ati Harefa semasa hidupnya diurus dan dirawat serta tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Alm. Sima'ati Harefa telah masuk Asuransi Prudential;
- Bahwa pada saat Alm. Sima'ati Harefa masuk prudential pemohon yang ditunjuk oleh Alm. Sima'ati Harefa sebagai ahli waris yang dicatat dalam Asuransi Prudential;
- Bahwa semua keluarga besar dari saksi dan pemohon tidak ada yang keberatan;
- Setahu Saksi Nomor Polis: 12148796 atas nama Pemegang Polis Sima'ati Harefa;
- Bahwa karena orangtua (Ibu) Pemohon yang bernama SIMA'ATI HAREFA (Almh) dalam hal ini selaku Pemegang Polis di PT Prudential Life Assurance sebagaimana yang di jelaskan Pemohon pada point-1 diatas telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit, maka pihak dari PT Prudential Life Assurance akan memberikan uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan kepada **Ahli Waris** Pemegang Polis dengan jumlah sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melauai Polis: 12148796 atas nama Pemegang Polis SIMA'ATI HAREFA;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan Pemohon yang mengurus Asuransi Prudential Alm. Sima'ati Harefa dimana dalam polis atas nama Rini Hati Hulu yang ditunjuk sebagai ahli waris adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Toloziduhu Laia dan Faogoaro Ndruru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Bawolato Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon tersebut yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2017 telah bergabung atau menjadi nasabah di Asuransi Jiwa Prudential dan telah mengikat perjanjian asuransi menjadi Pemegang Polis dengan Nomor Polis : 12148796, dan selanjutnya yang menjadi ahli waris atau penerima manfaat yang tercatat/terdaftar dalam Asuransi Jiwa Prudential adalah Rini Hati Hulu (Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-12 diketahui bahwa surat keterangan Ahliwaris dimana Sima'ati Harefa ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 sampai dengan P-412 diketahui identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 bahwa Aml. Sima'ati Harefa yang telah masuk di Asuransi Prudential dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan Bukti P-10 benar orang tua pemohon yang bernama Rini Hati Hulu anak dari Alm. Sima'ati Harefa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-13 sampai dengan P-17 menerangkan bahwa Sima'ati Harefa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Nenek Pemohon yang bernama Sima'ati Harefa sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa Prudential telah meninggal dunia, maka pertanggunggaan beralih kepada ahli warisnya yang telah ditunjuk bernama Rini Hati Hulu, dengan demikian Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk diberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Asuransi Jiwa Prudential dan sekaligus mengambil atau menerima uang asuransi jiwa/uang pertanggunggaan dan pemanfaatan dari perusahaan Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis : 12148796 atas nama Pemegang Polis Sima'ati Harefa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-17, ditambah dengan keterangan-saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Penunjukan bahwa Sima'ati Harefa telah masuk asuransi Jiwa Prudential dengan menggunakan Buku Rekening Rini Hati Hulu dengan Nomor Rek. 0161330172;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek yuridis dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 330 KUH Perdata serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wakil Ahli Waris Untuk Pengambilan uang asuransi jiwa/uang pertanggungan dan pemanfaatan di PT Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis : 12148796 dengan atas nama Pemegang Polis yakni SIMA'ATI HAREFA;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (Seratus Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh Fadel Pardamean Bate'e, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 25 Nopember 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Fadel Pardamean Bate'e, S.H., M.H.,

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	:	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp 55.000,00
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Jumlah	:	Rp105.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Gst.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima ribu rupiah).